

## Research Article

# Reorientation of Al-Silm Kaffah Q.S. Al-Baqarah [2] : 208 (Comparative Study of Tafsir Al-Jailani and Tafsir Al-Mishbah)

**Muhammad Alfian Masykur**

Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)

Email: [masykuralfian@gmail.com](mailto:masykuralfian@gmail.com)

**M. Ikhwanuddin**

Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)

Email: [ibnudaim@gmail.com](mailto:ibnudaim@gmail.com)

**Eka Prasetyawati**

Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)

Email: [prasetyaeka41@gmail.com](mailto:prasetyaeka41@gmail.com)

Received	Revised
30 September 2023	14 Oktober 2023
Accepted	Available Online
30 Oktober 2023	30 November 2023

**How to Cite :** Muhammad Alfian Masykur, M. Ikhwanuddin, & Eka Prasetyawati. (2023). Reorientation of Al-Silm Kaffah Q.S. Al-Baqarah [2] : 208 (Comparative Study of Tafsir Al-Jailani and Tafsir Al-Mishbah). Quality : Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies, 1(2), 116-135. <https://doi.org/10.61166/qwt.v1i2.31>

Reorientasi Al-Silm Kaffah Q.S. Al-Baqarah [2] : 208 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jailani dan Tafsir Al-Mishbah)

### Abstrak

Term Islam Kafah yang lahir dari kata al-Silm kaffah Q.S. al-Baqarah [2]: 208 telah cukup lama populer. Namun, istilah tersebut oleh beberapa kalangan masih dipahami sebagai paradigma bahwa ajaran Islam harus selalu dilaksanakan sebagai aturan hukum formal dan hanya fokus pada atribut-atribut simbolis. Paradigma Islam yang demikian, justru membuat beberapa kalangan menjadi mudah menjustifikasi pihak lain bahwa, Islamnya tidak kafah atau tidak sempurna, yang tentu hal ini berdampak negatif bagi hubungan antar sesama umat Islam. Penelitian

ini berusaha mengungkap orientasi tasawuf dan sosial-kemasyarakatan pada kata al-Silm kaffah sekaligus menjelaskan relevansinya dengan konteks Indonesia masa kini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif tafsir yakni al-Jailani yang bercorak *sufi* isyari dan tafsir al-Mishbah yang bercorak al-Adabi al-Ijtima'i. Hasil penelitian menunjukkan al-Silm kaffah mengandung makna keharusan orang beriman masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dalam arti tidak hanya sebatas yang tampak secara lahirnya saja melainkan harus ditingkatkan pada sisi batin yang meliputi jiwa, hati dan ruhaninya. al-Silm kaffah juga bermakna sebagai muslim semestinya masuk ke dalam esensi dari Islam yaitu kedamaian yang tercermin pada setiap perilaku atau tindakan secara menyeluruh, terhadap dirinya sendiri, keluarga, manusia secara umum, bahkan lingkungan dan alam semesta. Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ditemukan, diharapkan semangat melaksanakan ajaran Islam secara kaffah dapat memiliki output yang lebih positif bagi umat Islam itu sendiri dan bagi masyarakat secara umum.

**Kata Kunci :** Reorientasi, al-Silm kaffah, Islam Kaffah, Tafsir al-Jailani, Tafsir al-Mishbah.

### Abstract

The Islam Kaffah term which was born from the word al-Silm kaffah Qur'an al-Baqarah [2]: 208 has been popular for quite a long time. But, this term is still understood as paradigm that Islamic values must always be implemented as formal legal rules and only focus on symbolic attributes. Such a paradigm of Islam, actually makes it easy for some circles to justify other parties that their Islam is not Kaffah or imperfect, and of course this has a negative impact on relations between fellow Muslims. The purpose of this study is to try to reveal the orientation of Sufism and social-society in the word al-Silm kaffah as well as to explain its relevance to the contemporary Indonesian context. The method used in this study is a comparative study of exegesis, namely between al-Jailani's interpretation with the *sufi* isyari feature and al-Mishbah's interpretation with the al-Adabi al-Ijtima'i feature. The results of this study show that al-Silm kaffah implies the necessity for believers to enter Islam as a whole in the sense that it is not only limited to what appears outwardly but must be improved on the inner side which includes the soul, heart and spirit. Al-Silm kaffah also means that as a Muslim, he should enter into the essence of Islam, namely peace which is reflected in every behavior or action as a whole, both towards himself, his family, humans in general, even the environment and the universe. By paying attention to the values that have been found, it is hoped that the spirit of implementing Islamic values as a whole can have a more positive output for the Muslims themselves and for society in general.

**Keywords :** Reorientation, al-Silm Kaffah, Islam Kaffah, Tafseer al-Jailani, Tafseer al-Mishbah.

## PENDAHULUAN

Sebagai muslim sudah semestinya senantiasa berupaya menjalankan ajaran Islam seluruhnya, karena memang ajaran agama Islam bersifat yang *syumulī* atau komprehensif. Akan tetapi firman Allah Swt. *udkhulu fi al-Silmi kaffah* yang dipahami sebagai perintah untuk melaksanakan ajaran Islam secara utuh ternyata masih menimbulkan persoalan di sebagian kalangan. Sebagian muslim kerap kali berdalil dengan ayat tersebut kepada muslim yang lain yang dianggap belum ber-Islam dengan kaffah. Misalnya akan dianggap Islamnya belum kaffah apabila seorang muslim masih berpakaian khas adatnya dan tidak menggunakan pakaian yang biasa dikenakan muslim di timur tengah seperti jubah, gamis dan sebagainya.<sup>1</sup> Begitu juga saudara muslim yang berbeda dalam pilihan partai politik pun juga dinilai serupa dan biasanya dituding liberal, sekuler atau komunis.<sup>2</sup> Tidak hanya sebatas atribut dan pilihan partai politik saja, bahkan ada juga kalangan yang mengklaim bahwa perintah menjalankan Islam dengan kaffah adalah dalil keharusan menerapkan sistem *khilafah* di Indonesia.<sup>3</sup> Karena menurut kelompok ini, Islam yang kaffah hanya bisa diwujudkan melalui penerapan sistem *khilafah* dalam suatu negara.<sup>4</sup>

Jika fenomena-fenomena tersebut diamati, tampak kalangan muslim yang merasa paling kaffah ini cenderung memahami Islam sebagai ajaran yang harus dijalankan sebagai aturan formal<sup>5</sup> dan kental akan atribut simbolis.<sup>6</sup> Padahal berangkat dari cara pandang semacam inilah sebagian muslim menjadi mudah menilai saudara muslim yang lain dengan kurang Islami, tidak ber-Islam dengan benar atau tidak kaffah, bahkan yang paling parah sampai mengkafirkan. Justifikasi semacam ini acapkali dikemas dan diperkuat dengan dalil Q.S. al-Maidah [5]: 44 yang menyatakan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka termasuk orang kafir.<sup>7</sup> Padahal belum tentu pihak yang dilabeli demikian hakikatnya

---

<sup>1</sup> Khabibi Muhammad Luthfi, "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (28 Juni 2016): 2.

<sup>2</sup> "Tuduhan Tidak Islam Kaffah dan Liberal dari Simpatisan Parpol," nu.or.id, diakses 13 November 2022, <https://www.nu.or.id/wawancara/islam-kaffah-ykSfj>.

<sup>3</sup> Khilafah adalah sebuah tata kelola pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah, dengan segala aturan atau perundang-undangan yang bersandar pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Lihat, Gaung Perwira Yustika, Alaika M. Bagus Kurnia Ps, dan Abdurrohman Wahid, "Kontroversi Penerapan Khilafah Di Indonesia," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 01 (1 Oktober 2018): 21.

<sup>4</sup> Hizbut Tahrir Malaysia, "SN587 - Islam Kaffah Hanya Terealisasi Di Bawah Khilafah," *Hizbut Tahrir Malaysia* (blog), 4 Februari 2022, <https://mykhilafah.com/sn587-islam-kaffah-hanya-teralisasi-di-bawah-khilafah/>.

<sup>5</sup> Yaitu bentuk representasi ajaran Islam dalam konsep yang bersifat formal, seperti konsep budaya Islam, politik Islam, partai-partai Islam pencetus sistem tatanegara Islam dan sebagainya. Lihat Mastori Mastori, "Islam Fundamentalis-Radikal: Stigmatisasi Atas Gerakan Formalisasi Islam," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (30 Juni 2020): 58.

<sup>6</sup> Yaitu bentuk representasi ajaran Islam yang kental akan penggunaan atribut-atribut kegamaan. Lihat Rasyid Masri, "Fenomena Islam Simbolik Dan Perilaku Politik - UIN Alauddin Makassar," diakses 21 November 2022, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/fenomena-islam-simbolik-dan-perilaku-politik>.

<sup>7</sup> Budiman, Musyarif, dan Firman, "Ideologi Buletin Dakwah Al-Islam Dalam Kajian Wacana Kritis," *Jurnal KUROSITAS : Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 1 (2013): 7.

benar-benar seperti yang dituduhkan. Boleh jadi pihak yang dilabeli sedemikian rupa hanya berbeda dalam sudut pandang dalam memahami Islam yang kafah. Jika hanya karena perbedaan sudut pandang, maka sikap merasa Islamnya yang paling kafah sehingga mudah menilai yang lain tidak kafah adalah sikap yang tidak dapat dibenarkan. Karena dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok yang justru kontradiktif dengan nilai Islam itu sendiri.

Selain itu ada fakta bahwa kata *al-Silm* tidak hanya dimaknai dengan Islam saja. Beberapa mufasir dan ulama ahli linguistik juga memaknai *al-Silm* dengan kedamaian. Maka dari itu, pemahaman implementasi ajaran Islam yang orientasinya hanya simbolis dan formal nampak seolah mengabaikan makna *al-Silm* selain Islam yaitu kedamaian. Alasan disebut mengabaikan karena Islam adalah agama yang diyakini oleh pemeluknya sebagai pembawa rahmat untuk pemeluknya bahkan seluruh alam. Maka akan sangat aneh dan tidak masuk akal ketika semangat pemeluknya dalam berupaya menjalankan Islam secara totalitas justru diwujudkan dengan perilaku yang menimbulkan perselisihan dan permusuhan dengan saudara muslim yang lain. Padahal seharusnya jika seorang muslim memiliki semangat ber-Islam dengan kafah maka hendaknya diwujudkan dengan sikap dan perilaku yang bernuansa kedamaian. Karena Islam sendiri secara etimologi salah satu maknanya adalah *al-Silmu* yang berarti perdamaian.<sup>8</sup>

Dengan memperhatikan problematika di atas, dirasa sangat perlu untuk mengungkap atau mengangkat orientasi lain tentang makna *al-Silm kaffah* atau term Islam kafah agar dapat dipahami umat Islam. Dari fenomena-fenomena tersebut, penulis menggaris bawahi setidaknya ada dua hal yang menjadi letak kelalaian beberapa kalangan muslim terhadap tema terkait. Pertama, yaitu kelalaian akhlak dengan bersikap angkuh merasa cara ber-Islamnya yang paling kafah sementara yang lain tidak kafah, dan yang kedua adalah lalai dengan tidak berusaha menciptakan atau setidaknya menjaga kerukunan antara sesama muslim yang merupakan buah dari kelalaian yang pertama. Kemudian dari dua hal tersebut, penulis menganggap bahwa menggali dan mengangkat orientasi tasawuf dan sosial-kemasyarakatan dari *al-Silm kaffah* adalah gagasan yang berpotensi memberikan jawaban atau solusi. Oleh karena itu, menurut penulis pembahasan ini penting dan menarik untuk dikaji.

Sejauh penulis melakukan *literature review* terkait *al-Silm kaffah* ditemukan cukup banyak penelitian yang telah dilakukan, baik penelitian yang berbasis kajian tafsir maupun di luar kajian tafsir. Dari beberapa penelitian tersebut, beberapa mengkaji term Islam kafah dalam sudut pandang tokoh tafsir atau kalangan tertentu,<sup>9</sup> sebagian yang lain berusaha membangun sebuah konsep,<sup>10</sup> serta beberapa

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Islam, Ilmu & Kebudayaan* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), 9.

<sup>9</sup> Ahmadiy Ahmadiy, "Islam Kaffah: Tinjauan Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 208," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (1 November 2016): 187-96; Lestari Nengsih, "Penafsiran Islam Kaffah QS. Al-Baqarah/2: 208 Dalam Tafsir Khawatir Asy-Sya'rawi Haula Al-Qur'an Al-Karim Karya Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi" (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021); Abdul Latif N., "Islam Kaffah Dalam Tafsir al-Manar dan Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an: (Studi Komparatif)" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004); Fiqih Kurniawan, "Tafsir al-Silm Kaffah QS. Al-Baqarah [2]: 208: Studi Komparatif Penafsiran Mufassir Klasik dan Modern" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017); Faiqotuz Zakiyyah,

di antaranya berupaya menghubungkannya dengan konteks Indonesia.<sup>11</sup> Meskipun sudah banyak dilakukan penelitian, penulis memandang masih banyak perspektif lain yang belum tereksplorasi dari *al-Silm kaffah* atau term Islam kaffah ini. Sebab cakupan ajaran Islam dalam kehidupan manusia sangatlah luas, maka juga meniscayakan diskursus seputar *al-Silm kaffah* atau term Islam kaffah juga akan sangat kompleks. Salah satu yang belum pernah penulis jumpai adalah penggalian orientasi tasawuf dan sosial-kemasyarakatan dari *al-Silm kaffah*, sekaligus yang akan membuat kajian ini berbeda dengan kajian-kajian yang lain.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yang berusaha menjawab dua rumusan masalah yaitu, bagaimana orientasi tasawuf dan orientasi sosial-kemasyarakatan dari kalimat *al-Silm kaffah*? Dan bagaimana relevansi kedua orientasi tersebut dalam konteks terkini umat Islam khususnya di Indonesia? Dengan menggunakan metode tafsir *muqarin* (tafsir komparatif), penelitian ini bertujuan menemukan orientasi tasawuf dan orientasi sosial kemasyarakatan dalam kalimat *al-Silm kaffah*, serta relevansi dua orientasi tersebut dalam konteks umat Islam terkini di Indonesia. Dan penulis akan berusaha menggali dua objek orientasi tersebut masing-masing pada tafsir *al-Jailani* yang bercorak tasawuf dan tafsir *al-Mishbah* yang bercorak *al-Adabi al-Ijtima'i*. Penulis berharap penelitian ini akan menghasilkan temuan baru tentang pemaknaan *al-Silm kaffah* yang memiliki orientasi lebih sesuai dengan konteks Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Makna Al-Silm Kaffah Sebagai Akar Terminologi Islam Kaffah

Kalimat *al-Silm kaffah* merupakan kata dari surah al-Baqarah ayat 208. Adapun redaksi ayatnya secara lengkap yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

---

“Konsep Al-Silm Kaffah Dalam Bingkai Nusantara : (Studi Komparatif Mufassir Tradisionalis Dan Modernis)” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020); Reza Annisa Ayustia, Adenan, dan Junaidi, “Pemahaman Islam Kaffah Menurut Perspektif LDII,” *Jurnal Studi Sosial dan Agama (JSSA) Pusat Kajian dan Publikasi Patron Institute Sumatera Utara* 1 (2021); Riana Ratna Sari, “Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir,” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 1, no. 2 (31 Desember 2019): 132–51.

<sup>10</sup> Moh. Zahid, “Islam Kaffah dan Implementasinya (Mencari Benang Merah Tindak Kekerasan atas Nama Islam),” *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 9, no. 1 (2012); A. Rahman Ritonga, “Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Kegamaan Dengan Ilmu-ilmu Umum,” *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies* 2 (2016); Lestari Nengsih dan Aibdi Rahmat, “Diskursus Islam Kaffah,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 2 (2022).

<sup>11</sup> Ulyy Nimatul Aisha, “Islam Kaffah Dalam Tafsir Kontekstual : Interpretasi Ma’na-Cum-Maghza Dalam QS. Al-Baqarah (2): 208” (Skripsi, Malang, Unieritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021); Khoirurroziqin, “Interpretasi Konsep Al-Silm Dalam Al-Qur’an : (Kajian Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 208 Perspektif Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.”<sup>12</sup>

Mengutip dari kitab *al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an* karya al-Raghib al-Asfahani, kata *al-Silm* memiliki arti lawan dari perang, yaitu berasal dari kata *salima* dengan *tasrif* sebagaimana kata *rabiha-rabahan-ribhan*.<sup>13</sup> Ibnu Manzur juga menjelaskan bahwa kata *al-Silmu* bermakna *al-Istislah* dan lawan dari perang.<sup>14</sup> Kata *al-Silm* di dalam al-Qur'an hanya ada satu, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 208 akan tetapi ada cukup banyak dalam bentuk kata yang berbeda di dalam surah-surah yang lain.<sup>15</sup> Dalam literatur tafsir kalimat *al-Silm kaffah* melahirkan interpretasi beragam. Namun secara garis besarnya, kata *al-Silm* memiliki dua macam makna yaitu, pertama *al-Silm* dimaknai dengan Islam dan kedua dimaknai dengan perdamaian.<sup>16</sup> Sedangkan kata *kaffah* secara umum dimaknai dengan menyeluruh atau totalitas (tanpa kecuali).<sup>17</sup> Di antara mufasir yang memaknai *al-Silm* dengan Islam, misalnya al-Qurtubi<sup>18</sup>, Ibn Katsir<sup>19</sup>, Ibn Jarir al-Thabari<sup>20</sup> dan 'Abd al-Qadir al-Jailani.<sup>21</sup> Sedangkan yang memaknai *al-Silm* dengan perdamaian di antaranya yaitu Muhammad 'Abduh,<sup>22</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi<sup>23</sup> dan Muhammad Quraish Shihab.<sup>24</sup>

Dari kata *al-Silm* yang dimaknai sebagai Islam ini muncullah terminologi Islam Kaffah, namun Islam Kaffah sebagai sebuah terminologi sebenarnya baru populer pada masa belakangan. Khususnya di Indonesia, term Islam Kaffah menjadi isu yang menyebar luas di tengah masyarakat salah satunya lantaran digaung-

---

<sup>12</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 43.

<sup>13</sup> Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*, ed. oleh Ruslan Nurhadi, trans. oleh Ahmad Zaini Dahlan, vol. 2 (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 275.

<sup>14</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, vol. 12 (Beirut - Lebanon: Dar Sader, t.t.), 293.

<sup>15</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1945), 356.

<sup>16</sup> Fiqih Kurniawan, “Tafsir al-Silm Kaffah QS. Al-Baqarah [2]: 208: Studi Komparatif Penafsiran Mufasir Klasik dan Modern” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 7–8.

<sup>17</sup> Ahmadiy Ahmadiy, “Islam Kaffah: Tinjauan Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 208,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (1 November 2016):188.

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, ed. oleh Abdullah Ibn Abdul Muhsin al-Turki, vol. 3 (Beirut - Lebanon: Mu'assasah al-Risalah, 2006), 392.

<sup>19</sup> Abu al-Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 2 ed., vol. 1 (Riyadh-Saudi Arabia: Dar al-Thayyibat li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), 525.

<sup>20</sup> Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari "Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Quran"*, 1 ed., vol. 1 (Beirut - Lebanon: Mu'assasah al-Risalah, 1994), 562.

<sup>21</sup> Abd al-Qadir al-Jailani, *Tafsir al-Jailani*, vol. 1 (Pakistan: Maktabah al-Ma'rufiyyah, 2010), 201.

<sup>22</sup> Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, 8 ed., vol. 2 (Mesir: Dar al-Manar, 1947), 256.

<sup>23</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 2 (Mesir: Maktabah Musthofa al-Bani al-Halbi, 1946), 114.

<sup>24</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 449.

gaungkan oleh sejumlah kelompok yang mempromosikan ideologi Khilafah dalam berbagai media dengan slogan “*mari kembali kepada Islam yang Kaffah.*”<sup>25</sup> Moh. Dahlan menjelaskan dalam jurnal penelitiannya bahwa gerakan Islamisme (termasuk kampanye Islam Kaffah) asalnya adalah respon sebagian kalangan muslim terhadap era modernisasi yang dibarengi dengan kekecewaan terhadap pemerintahan nasionalis maupun liberalis yang dianggap gagal dalam mensejahterakan masyarakat secara ekonomi maupun sosial.<sup>26</sup> Di Indonesia isu Islam Kaffah yang digaungkan untuk mengkampanyekan Khilafah ini banyak menuai tanggapan baik pro maupun kontra, sehingga kemudian banyak kalangan yang meninjau ulang dan menawarkan paradigma lain tentang terminologi tersebut.<sup>27</sup>

## B. Biografi Singkat Abd al-Qadir al-Jailani dan Sekilas Tentang Tafsir Al-Jailani

Nama lengkapnya adalah Muhy al-Din Abu Muhammad Abd al-Qadir bin Abu Salih Musa Janki Dawsat. Nasabnya dari kedua orang tuanya tersambung sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Dari ayahnya bersambung kepada Hasan bin ‘Ali, sedangkan dari ibunya bersambung kepada Husein bin ‘Ali.<sup>28</sup> Nama masyhurnya adalah Abd al-Qadir al-Jailani dan sebagian ada yang menyebut al-Jilani.<sup>29</sup> Al-Jailani adalah seorang ulama yang hidup pada abad pertengahan, tepatnya pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah IV. Ia lahir di Gilan (bagian dari wilayah Iran sekarang) pada 470 H/1075 M dan meninggal pada 561 H/1166 M di Baghdad.<sup>30</sup> Al-Jailani menimba ilmu di Baghdad dan mempelejadi berbagai bidang ilmu agama. Dikatakan bahwa al-Jailani menempuh masa menimba ilmu secara formal kurang lebih selama 33 tahun.<sup>31</sup> Sebagaimana tercatat dalam mukadimah tafsirnya, ia belajar ilmu fiqh baik *usul, furu’, mazhab* dan *khilaf* kepada Abu al-Wafa ‘Ali bin ‘Aqil, Abu al-Khattab Mahfuz bin Ahmad al-Kalwadzanni, Abu al-Hasan Muhammad bin al-Qadi Abu Ya’la dan Abu Sa’id al-Mubarak bin ‘Ali al-Mukharrimi. Kemudian ia mengambil hadits dari banyak ulama, seperti Abu Ghalib Muhammad bin al-Baqillani, Abu Sa’id Muhammad bin Abdul al-Karim, Abu Ghanaim Muhammad bin ‘Ali bin Maimun, Abu Bakar Muhammad bin Muzoffar, Abu Muhammad Ja’far bin al-Qari, Abu al-Qasim ‘Ali bin Ahmad al-Kariri dan masih banyak lagi. Dalam bidang ilmu sastra ilmu mengambil dari Abu Zakariyya Yahya bin ‘Ali al-Tibrizi. Sementara dalam bidang ilmu tasawuf ia

---

<sup>25</sup> Bugi Kenoh Mulyar, “Diskursus Khilafah Islamiyah Di Indonesia (Analisis Wacana Kritis Buletin Dakwah Al-Islam, Kaffah, Dan Tabloid Media Umat),” 2018, 7.

<sup>26</sup> Moh Dahlan, “Geneologi Islamisme Di Kalangan Muslim Millenial Indonesia,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (25 Juni 2020): 4.

<sup>27</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, “Kontestasi Ideologi Islam Wasathiyah Dan Islam Kaffah Di Media Online,” Laporan Hasil Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 63.

<sup>28</sup> Eva Diana, “Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Kitab Al-Lujain Ad-Dani Karya Syaikh Ja’far Al-Barzanji” (Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019), 31.

<sup>29</sup> al-Jailani/al-Jilani merujuk pada nama daerah kelahirannya yaitu Gilan/Jilan yang sekarang masuk wilayah Iran. Lihat, al-Jailani, *Tafsir al-Jailani*, 1:5.

<sup>30</sup> Irwan Muhibudin, “Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Tafsir Al-Qusyairi dan Al-Jailani)” (Tesis, Jakarta, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2018), 43.

<sup>31</sup> Muhibudin, 45.

berguru kepada Abu al-Khair Hammad bin Muslim al-Dabbas, Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad al-Siraj dan Abu Sa'id al-Mubarak bin 'Ali al-Mukharrimi.<sup>32</sup>

Syekh Abd al-Qadir al-Jailani adalah ulama dan tokoh sufi agung yang masyhur dalam dunia Islam. Bahkan dalam dunia tasawuf al-Jailani bergelar *Sultān al-Awliya'* (pemimpin para wali). Al-Jailani juga menyandang gelar *Muhyi al-Din* karena ia adalah tokoh spiritual Islam yang dikenal berhasil menghidupkan ruh agama yang hakiki. Di antara contoh keberhasilannya, ia membangun integrasi antara tasawuf dan fiqih yang pada mulanya dianggap terdapat kesenjangan sehingga keduanya dapat berjalan selaras dan beriringan sebagaimana seharusnya.<sup>33</sup> Aliran tasawuf al-Jailani adalah tasawuf *akhlaqi*, yaitu tasawuf yang mengajarkan bagaimana seseorang memperbaiki akhlaknya yang buruk menjadi akhlak yang terpuji. Tiga pokok ajaran tasawufnya yaitu *takhalli*, *tahalli* dan *tajalli*.<sup>34</sup> Ajaran tasawuf al-Jailani juga menjadi salah satu yang memiliki pengaruh terbesar di dunia Islam. Ia mendirikan tarekat tasawuf yang dikenal dengan tarekat Qadiriyyah yang hingga saat ini diikuti banyak muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia.<sup>35</sup>

Dengan kapasitas kelimuannya, al-Jailani memiliki banyak peninggalan karya, meskipun pada umumnya tokoh-tokoh tasawuf *akhlaqi-amali* biasanya tidak seproduktif tokoh tasawuf *falsafi* karena waktunya lebih disibukkan dengan 'amaliyyah tasawuf dan melayani umat. Di antara karya-karyanya adalah *al-Gunyah li Tjariq al-Haqq*, *Fath al-Rabbani wa al-Faid al-Rahmani*, *Fath al-Gaib*, *al-Futuh al-Rabbaniyyah*, *al-Safinah al-Qadiriyyah*, *Sirru al-Asrar*, *Fi Ba'thin wa al-Zahir al-Musamma bi Jala' al-Khatir*, *Adab al-Suluk*, *Diwan Abd al-Qadir al-Jailani*, *al-Awrad al-Qadiriyyah*, *Tjariq ila Allah*.<sup>36</sup> Dan salah satunya dalam bidang tafsir adalah *Tafsir al-Jailani* yang memiliki judul asli *al-Fawa'id al-Ilahiyyah wa al-Mafa'it al-Gaibah al-Muwad'dijah li al-Kalam al-Qur'aniyyah wa al-Hikam al-Furqaniyyah*.<sup>37</sup>

Adapun terkhusus dalam penelitian ini penulis menggunakan tafsir *al-Jailani* yang telah di-tahqiq oleh Syekh Ahmad Farid al-Mazidi. Tafsir tersebut disusun berdasarkan *tartib mushafi* yaitu berurutan sesuai susunan surah. Dalam menafsirkan ayat, al-Jailani menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang digunakan mufasir kebanyakan. Al-Jailani menggunakan pendekatan yang dapat menumbuhkan ruh takwa dan mempererat *rabitah* antara murid dan guru dalam rangka mencapai derajat yang tinggi. Atau yang disebut oleh

<sup>32</sup> al-Jailani, *Tafsir al-Jailani*, 1:12-13.

<sup>33</sup> Fitrotul Muzayanah, "Integrasi Konsep Tasawuf-Syariat Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani (Qutubul Auliya)," *Mozaic : Islam Nusantara* 7, no. 1 (24 April 2021): 2-3.

<sup>34</sup> Takhalli berarti mensucikan diri dari sifat-sifat tercela dan segala penyakit hati. Tahalli berarti berusaha mengisi dan menghiasi diri dengan membiasakan perilaku terpuji. Tajalli berarti menyatakan Tuhan yang bersifat absolut dalam diri yang bersifat terbatas. Lihat, Dewi Umu Kholifah, "Tasawuf Akhlaqi Dalam Pemikiran Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Insan Kamil" (Tesis, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 82-94.

<sup>35</sup> Muhammad Awaludin, "Sejarah Dan Perkembangan Tarekat Di Nusantara," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 128.

<sup>36</sup> Basri Mahmud, Hamzah Hamzah, dan Muhammad Imran, "Jalan Menuju Taqwa Perspektif Syaikh 'Abdul Qadir Al-Jailani (Analisis Penafsiran Ayat-ayat Taqwa dalam Tafsir al-Jailani)," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (28 September 2022): 910.

<sup>37</sup> al-Jailani, *Tafsir al-Jailani*, 1:52.



al-Zahabi sebagai pendekatan *isyari*, yaitu menafsirkan ayat dengan melalui latihan jiwa atau *riyadlah ruhiyyah* hingga mencapai derajat tersingkapnya tabir pengetahuan dengan diperolehnya *isyarat qudsiyyah*, sehingga terpancar dalam hatinya pengetahuan murni tentang kandungan makna dalam ayat-ayat al-Qur'an.<sup>38</sup> Gambaran umum tentang isi tafsir *al-Jailani* kurang lebih adalah tentang impresi jiwa seorang hamba yang beribadah kepada Allah, tentang al-Qur'an dan tentang isyarat yang berbeda-beda yang didapatkan seorang hamba karena bergantung pada kadar upayanya dalam mendekati diri kepada Allah.<sup>39</sup>

### C. Biografi Singkat Muhammad Quraish Shihab dan Sekilas Tentang Tafsir Al-Mishbah

Muhammad Quraish Shihab, kelahiran Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944 silam. Shihab adalah anak dari Abdurrahman Shihab, seorang ulama terkemuka dari Sulawesi Selatan. Pendidikan agama pertama Shihab tentu didapatkan dari ayahnya sendiri, kemudian pada tingkat *tsanawiyah* ia melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Darul Hadith Al-Fiqhiyyah, Malang, Jawa Timur. Setelah selama kurang lebih dua tahun menimba ilmu di pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah, Shihab melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Mesir, yaitu di al-Azhar.<sup>40</sup> Di al-Azhar Shihab masuk pada Jurusan Tafsir dan Hadits dan mendapat gelar Lc. pada 1967. Kemudian ia melanjutkan pada jurusan yang sama dan mendapat gelar MA. pada 1969 dengan tesisnya yang berjudul "*al-Ijaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim*". Di al-Azhar Shihab banyak menyerap ilmu dari ulama besar, salah satu gurunya yang paling berpengaruh yaitu Abdul Halim Mahmud. Shihab juga termasuk mahasiswa yang tekun membaca, salah satu yang paling diminatinya dan diakuinya telah banyak mempengaruhi pemikirannya adalah karya-karya dari Abbas Mahmud al-Aqqad.<sup>41</sup>

Setelah mendapatkan gelar Master, Shihab kembali ke Indonesia dan mengabdikan ilmunya pada masyarakat. Pada tahun 1973-1980 ia mendapat jabatan sebagai Wakil Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang. Di luar lembaga pendidikan ia juga diberi amanah membantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang Pembinaan Mental (BIMTAL). Baru pada 1980 ia bertolak lagi ke Mesir untuk meneruskan studinya sampai 1982, ia selesai dengan disertasinya yaitu *Nazm al-Dura li al-Baqah: Tahqiq wa al-Dirasah*. Shihab menyelesaikan program doktoralnya dengan sangat baik dengan meraih predikat *Summa Cum Laude* serta mendapat peringkat pertama. Shihab adalah tokoh yang aktif berkecimpung dalam banyak organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua MUI Pusat, masuk keanggotaan Lajnah Pentashih al-Qur'an, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi penting lainnya. Shihab juga pernah diberi amanah jabatan Menteri

---

<sup>38</sup> Muhammad Husein Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, vol. 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), 261.

<sup>39</sup> Muhibudin, "Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Tafsir Al-Qusyairi dan Al-Jailani)," 60.

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *TSAQAFAH* 6, no. 2 (30 November 2010): 249-50.

<sup>41</sup> Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (1 Juni 2012): 23.

Agama RI pada 1998 dan Duta Besar Indonesia di Mesir pada 1999. Kemudian dari 2004 hingga kini ia menjadi Direktur Pusat Studi Qur'an.<sup>42</sup>

Shihab termasuk ulama dan cendekiawan yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah. Satu di antara puluhan karyanya yang paling fenomenal adalah tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (2002). Karya tersebut berisi tafsir al-Qur'an 30 juz yang ditulis dalam 15 jilid. Melalui karya tafsir inilah Shihab dikenal sebagai salah satu mufasir kenamaan Indonesia.<sup>43</sup> Tafsir *al-Mishba>h* disusun berdasarkan *tarti>b mush|afi* dan menggunakan metode *tah|li>li* yaitu ayat-ayat ditafsirkan dengan urutan sesuai dengan urutan surah di dalam al-Qur'an dengan menguraikan segala aspek yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Selain penafsiran, Shihab juga memberikan pengantar pada tiap-tiap awal surah yang akan ditafsirkan. Pengantar tersebut berisi beberapa informasi, antara lain: 1) nama surah, nama lain surah (jika ada) dan alasan penamaan surah; 2) jumlah ayat dalam surah dan penjelasan apabila ada perbedaan dalam penghitungan jumlah ayat; 3) status *makkiyyah/madaniyyah* beserta keterangan pengecualian apabila ada ayat yang tidak termasuk; 4) nomor surah sesuai urutan *mush|a>f*; 5) tema besar surah; 6) *muna>sabah* antar surah baik dengan surah sesudah dan sebelum; 7) *asba>b al-Nuzu>l*; 8) kesimpulan secara global pada tiap akhir surah.<sup>44</sup>

Dari segi sumber penafsiran, Shihab banyak menafsirkan ayat dengan riwayat-riwayat hadits dan dan beberapa pendapat mufasir, namun ia juga tetap memberikan ruang bagi pemikirannya. Dengan demikian *al-Mishba>h* dapat dikatakan sebagai tafsir *bi al-ma's|u>r* dan juga *bi al-ra'yi*. Tafsir *al-Mishba>h* juga sangat kaya akan referensi, di dalamnya dikutip berbagai pendapat ulama-ulama mulai dari era klasik, antara lain Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, al-Zamakhshya>ri>, al-Suyu>t|j>, al-Alu>si> dan al-Gaza>li> hingga ulama-ulama kontemporer, seperti M. Syaltut, Syekh M. al-Madaniy, Muhammad Hijazi, Ahmad Badawi, Ali al-Shabuni, Sayyid Tanthawi, Mutawalli al-Sya'rawi, Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i, Thahir Ibn 'Asyur, Thabathaba'i dan Sayyid Qutb.<sup>45</sup> Bahkan Shihab juga mengutip pendapat beberapa ilmuwan dan orientalis.<sup>46</sup>

Tafsir al-Mishbah merupakan tafsir yang cukup kental akan aspek kebahasaan, namun di samping itu Shihab juga menaruh perhatian besar terhadap konteks sosial-kemasyarakatan di dalam penafsirannya sehingga tafsir *al-Mishba>h* dikategorikan ke dalam tafsir bercorak *al-Ada>bi al-Ijtima>'i*.<sup>47</sup> Dalam teori pemetaan corak tafsir yang lain, *al-Mishba>h* tergolong tafsir yang bercorak yang disebut *quasi obyektifis modern*. Tafsir dengan corak ini dicirikan dengan perhatiannya yang besar pada konteks sosial-kemasyarakatan modern. Akan tetapi tidak meninggalkan perangkat-perangkat utama penafsiran sebagaimana yang

---

<sup>42</sup> Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah," *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 01 (31 Maret 2020): 8.

<sup>43</sup> Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (19 Juni 2014): 117.

<sup>44</sup> Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah," 14-15.

<sup>45</sup> Arifin, 17-18.

<sup>46</sup> Nur, "M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir," 24-25.

<sup>47</sup> Abdi Risalah Husni Alfikar dan Ahmad Kamil Taufiq, "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (1 Agustus 2022): 374.

umum digunakan dalam penafsiran klasik. Artinya *goal* dari tafsir corak ini adalah solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di masa kini.<sup>48</sup>

#### D. Asbab al-Nuzul Q.S. al-Baqarah [2]: 208

Dalam *asbab al-Nuzul* karya al-Wahidi (w. 468 H), ia meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Pada saat itu mereka telah beriman, mereka melaksanakan syariat Islam akan tetapi juga masih melaksanakan Nabi Musa As. seperti mengagungkan hari Sabtu, tidak menyukai daging unta dan susunya padahal mereka telah beriman. Sikap Abdullah bin Salam dan teman-temannya ini ditolak oleh kaum muslimin, dan mereka pun beralasan kepada Nabi Saw. bahwa Taurat juga wahyu Allah dan mereka ingin tetap mengamalkannya.<sup>49</sup> Sementara al-Suyuti (w. 911 H) meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun pada Ts'labah, Abdullah bin Salam, Ibn Yamin, Asad bin Ka'ab, Usaid bin Ka'ab, Sa'id bin Amru, dan Qais bin Zaid dengan kronologi cerita yang kurang lebih sama. Akan tetapi bedanya dalam riwayat yang diceritakan al-Suyuti, orang-orang yang berkenaan dengan turunnya ayat tersebut belum beriman dan masih beragama Yahudi.<sup>50</sup>

#### E. Penafsiran al-Silm Kaffah Dalam Tafsir Al-Jailani dan Tafsir Al-Mishbah

Dalam tafsir *al-Jailani* kata *al-Silm* dimaknai dengan "*al-Inqiyad*" (ketundukan) dan "*al-Itqan*" (ketaatan) yang terdiri atas rida dan ikhlas yang menunjukkan tercapainya *maqam* penghambaan. Kemudian kata *kaffah* menerangkan untuk berusaha menahan diri dari segala perkara yang akan atau dapat mencederai keikhlasan dan ketundukan kepada Allah.<sup>51</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa penafsiran *al-Jailani* atas perintah *udkhulu fi al-Silm kaffah* kurang lebih adalah "*masuklah kalian ke dalam ketundukan dan ketaatan yang terdiri atas sikap rida dan ikhlas yang menunjukkan maqam seorang hamba, dengan berusaha menjaga diri/jiwa dari segala perkara yang dapat mencederai keikhlasan dan ketundukan kepada Allah*".

Sementara dalam tafsir *al-Mishbah* kata *al-Silm* dimaknai dengan "kedamaian" atau "Islam", yang kata *al-Silm* tersebut memiliki makna dasar damai atau tidak mengganggu. Kata *al-Silm* yang didahului kata *fi* (di dalam) oleh Shihab dijelaskan ibarat sebuah wadah yang maksudnya adalah segala tindakan orang beriman hendaknya senantiasa berada di dalam wadah atau poros kedamaian baik dengan dirinya sendiri, keluarganya dan manusia pada umumnya, bahkan lingkungan atau alam semesta. Dan semuanya itu hendaknya dilakukan secara kaffah yaitu totalitas tanpa terkecuali. Shihab juga mengatakan bahwa melalui ayat tersebut Allah mewajibkan kepada orang-orang beriman agar mengimani dan melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, artinya tidak hanya melaksanakan sebagian dan

<sup>48</sup> Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," 123.

<sup>49</sup> al-Wahidi al-Naisaburi, *ASBABUN NUZUL Sebab-sebab Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, ed. oleh A. Syifa'ul Qulub, trans. oleh Moh. Syamsi (Surabaya: Amelia, 2014), 96.

<sup>50</sup> Jalaluddin Abu Abdurrahman al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul* (Beirut - Lebanon: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002), 41.

<sup>51</sup> al-Jailani, *Tafsir al-Jailani*, 1:201.

meninggalkan sebagian yang lain. Menurutnya perintah *udkhlu fi al-silm kaffah* juga dapat dimaknai dengan “masuklah kalian semua tanpa terkecuali (*kaffah*), jangan ada seorang pun di antara kalian tidak masuk ke dalam kedamaian/Islam”. Adapun kalimat selanjutnya yaitu *wa la tattab’u khutuwat al-syaitan*, Shihab menjelaskan dalam kata *khutuwat al-syaitan* Allah mengabarkan bahwa setan dalam menyesatkan manusia tidak sekaligus, melainkan menggunakan langkah-langkah atau tahap demi tahap sehingga manusia yang disesatkan tidak begitu menyadari bahwa dirinya sedang disesatkan oleh setan.<sup>52</sup>

## F. Analisis Komparatif Penafsiran Syekh Abd al-Qadir al-Jailani dan Muhammad Quraish Shihab

### 1. Komparasi Aspek Kebahasaan Dalam Penafsiran

Sebagaimana telah dideskripsikan di atas, berbicara makna *al-Silm* secara bahasa al-Jailani memaknai kata *al-Silm* dengan “ketundukan” dan “ketaatan”. Meskipun al-Jailani tidak menyebutkan secara literal, namun nampak bahwa penafsirannya yaitu ketundukan dan ketaatan bukanlah makna yang pertama dihasilkan, akan tetapi ketundukan dan ketaatan berawal dari kata *al-Silm* yang ditafsirkan sebagai Islam. Dapat dipahami demikian karena kata Islam atau *al-Islam* sendiri secara bahasa berarti *al-Inqiyad* (tunduk).<sup>53</sup> Dari ulasan Syekh Ahmad Fariidi terhadap penafsiran al-Jailani juga menunjukkan bahwa makna *al-Silm* yang dikehendaki al-Jailani adalah Islam.<sup>54</sup> Adapun Shihab memaknai kata *al-Silm* dengan “kedamaian” atau “Islam”. Meskipun sumber pemaknaan tersebut oleh Shihab tidak disebutkan secara jelas, namun dapat diidentifikasi bahwa makna *al-Silm* sebagai kedamaian dihasilkan dari analisis bahasa, seperti yang ada di dalam *al-Mufradat Fi Ghariib al-Qur’an*.<sup>55</sup> Sementara makna *al-Silm* sebagai Islam, Shihab merujuk pada tafsir-tafsir klasik yang mayoritas kata *al-Silm* dimaknai dengan Islam.

Dengan demikian maka jelas terlihat bahwa persamaan antara tafsir al-Jailani dan tafsir al-Mishbah pada aspek penafsiran kata *al-Silm* secara bahasa adalah keduanya sama-sama memaknai *al-Silm* dengan Islam. Sementara perbedaannya adalah al-Jailani memaknai kata *al-Silm* sebagai Islam dengan tanpa menyebut Islam secara eksplisit akan tetapi dengan menyebutkan makna turunan dari Islam yaitu *al-Inqiyad* dan *al-Itja’ah*, sedangkan Shihab menyebutkan secara jelas bahwa makna kata *al-Silm* adalah Islam, namun Shihab juga menjelaskan kemungkinan makna lain selain Islam yaitu kedamaian.

### 2. Komparasi Aspek Ittihad atau Orientasi Dalam Penafsiran

Secara umum tafsir al-Jailani dan tafsir al-Mishbah berbeda dalam segi corak penafsiran. Tafsir al-Jailani merupakan tafsir yang bercorak *sju fi isyarati*, yaitu yang disebut oleh ‘Ali al-Sabuni sebagai “penafsiran yang berbeda dengan makna ayat yang zahir, karena adanya isyarat rahasia yang nampak oleh sebagian ulama yang *arif bi-llah* (mengenal Allah), yaitu orang-orang yang suluk dan melatih jiwanya

<sup>52</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 1:449.

<sup>53</sup> Misbahuddin Jamal, “Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur’an,” *Al-Ulum* 11, no. 2 (1 Desember 2011): 285 sebagaimana dikutip dari Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah.

<sup>54</sup> al-Jailani, *Tafsir al-Jailani*, 1:201.

<sup>55</sup> al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Ghariib al-Qur’an*, 2:275.

hingga pandangan batin mereka diterangi oleh Allah, maka mereka mengetahui rahasia-rahasia al-Qur'an, pikiran mereka dapat menembus makna-makna yang lembut melalui perantara ilham ilahiyyah, atau penyingkapan Allah yang menjadikan mereka mampu memadukan makna yang batin dengan makna yang zahir".<sup>56</sup> Sebagaimana didefinisikan oleh al-Sabuni dapat dipahami bahwa tafsir al-Jailani adalah tafsir yang kaya akan pesan atau ajaran yang bersifat spiritual. Sementara tafsir al-Mishbah adalah tafsir yang bercorak al-Adabi al-Ijtima'i, yaitu tafsir yang cukup kental pada aspek kebahasaan dan juga memiliki perhatian besar dalam berupaya menjawab problematika sosial-kemasyarakatan.

Terhusus dalam penafsiran *udkhulu fi al-Silm kaffah* Q.S. al-Baqarah:208, al-Jailani menafsirkannya dengan "masuklah kalian ke dalam ketundukan dan ketaatan yang terdiri atas sikap rida dan ikhlas yang menunjukkan maqam seorang hamba, dengan berusaha menjaga diri/jiwa dari segala perkara yang dapat mencederai keikhlasan dan ketundukan kepada Allah". Terlepas dari aspek kebahasaan, ketika penafsiran tersebut dibaca dan dihayati maka akan ditemukan kekhasan penafsiran dari seorang ulama tasawuf aliran sunni *akhlaqi-amali*, yaitu senantiasa berorientasi pada persoalan memperbaiki akhlak dan menyucikan jiwa. Dan dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut, al-Jailani menjelaskan bagaimana seharusnya akhlak seorang mukmin yang berstatus sebagai hamba kepada Tuhannya (Allah), yaitu dengan ketundukan dan ketaatan yang di antaranya diwujudkan dengan sikap rida dan ikhlas. Juga senantiasa menjaga diri atau jiwanya dari semua hal yang dapat merusak ketaatannya sebagai seorang hamba, atau segala perilaku yang tidak merepresentasikan sifat ketundukannya seorang hamba kepada Tuhannya.

Kemudian corak tasawuf *akhlaqi* dalam penafsiran tersebut semakin diperjelas dan dipertegas dalam ulasan yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad Fariidi al-Mazidi yang menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki makna umum dan makna khusus. Adapun yang umum yakni sebagai berikut: "Sebagai orang beriman hendaknya masuk ke dalam Islam secara batin sebagaimana masuk ke dalam Islam secara zahir. Makna yang umum ini dipertegas dengan sabda nabi yaitu: "seseorang dikatakan muslim adalah ketika muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya, dan dikatakan mukmin ketika manusia aman dari keburukannya". Sedangkan untuk makna yang khusus jika dikelompokkan maka terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

1. Masuknya anggota badan fisik ke dalam *al-Silm* (Islam)

"Adapun makna yang khusus yakni pada setiap pribadi seorang mukmin hendaknya memasukkan seluruh dirinya yang zahir (fisik) ke dalam Islam. Yaitu sebagaimana lisannya masuk ke dalam Islam dengan perkataan, maka hendaknya seluruh anggota badannya juga masuk ke dalam Islam dengan perbuatan. Yaitu mata dengan pendangannya, telinga dengan pendengarannya, mulut dengan makanannya (apa yang dimakan), kemaluan dengan menjaga syahwatnya, tangan dengan pukulannya (apa yang diperbuat), dan kaki dengan berjalannya (ke mana saja kaki tersebut melangkah). Dan masuknya Islam setiap bagian dari anggota badan tersebut dengan tunduk kepada perintah-perintah

---

<sup>56</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Tibyan Fi Ulum Al-Qur'an*, 1 ed. (Pakistan: Maktabah Al-Bushra, 2010), 115.

Allah Swt, menjauhi segala larangan-Nya dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Dan sesungguhnya memasukkan anggota badan yang zahir (fisik) ke dalam Islam adalah mudah bagi orang-orang munafik.”

2. Masuknya jiwa ke dalam *al-Silm* (Islam)

“Maka sungguh hendaknya seorang mukmin memasukkan makna-makna batin ke dalam syarat-syarat/ketentuan Islam dan hakikat-hakikatnya. Dan sungguh hawa nafsu itu merusak agama, dan bencana bagi orang-orang *‘a>qil ba>lig*. Maka masuknya jiwa ke dalam Islam adalah dengan mengeluarkannya dari kekufuran yang berupa sifat tercela, memalingkan dari tabi’atnya yang condong menuruti hawa nafsu, dan meninggalkan apa-apa yang telah melaluinya (jiwa yang menuruti hawa nafsu), yang membuat jiwa menyukainya dan menikmatinya. Lalu menyinarinya (jiwa) dengan cahaya Islam, mengikuti aturan-aturannya, dan menenteramkannya dengan beribadah, agar dengan semua itu layak masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang terpilih (istimewa), sebagaimana disebut dalam firman-Nya Q.S. al-Fajr: 27-30.”

3. Masuknya hati ke dalam *al-Silm* (Islam)

“Dan masuknya hati ke dalam Islam adalah dengan menyucikannya dari kerendahan-kerendahan akhlak dan kehinaan sifat-sifat kehewanan. Lalu menghiasinya dengan karakter akhlak yang bermoral dan ketinggian/kemuliaan sifat malaikat, dan masuklah cahaya iman dengan ketetapan-Nya yang *h}aqq* di dalam hati dan dikuatkan dengan pertolongan dari-Nya, sebagaimana firman-Nya Q.S. al-Mujadilah: 22. Maka hakikatnya tidaklah hati masuk ke dalam Islam sementara iman belum masuk ke dalam hati, sebagaimana firman-Nya Q.S. al-Hujurat: 14.”

4. Masuknya ruh dan *sirr* ke dalam *al-Silm* (Islam)

“Dan masuknya ruh ke dalam Islam dengan berakhlak dengan akhlak Allah, yakni: pasrah/tunduk pada *al-ah}ka>m al-azaliyyah* dengan tanpa pertimbangan dan keterikatan kepada segala sesuatu selain Allah. Dan masuknya rahasia (*sirr*) ke dalam Islam adalah dengan *fana>’ fi>-lla>h* dan *baqa>’ bi-lla>h* Q.S. al-Baqarah: 168, yaitu: janganlah kamu berkelakuan dan bersifat seperti setan, yaitu sombong dan membangkang, sesungguhnya dia adalah musuh Islam dan dia kafir, sebagaimana firman-Nya: (“*ia menyombongkan diri dan termasuk golongan kafir*”) Q.S. S}ad: 74.”<sup>57</sup>

Dari ulasan yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad Fari>d al-Mazidi di atas dapat dipahami bahwa *udkhulu> fi> al-Silm ka>ffah* dalam perspektif tafsir al-Jailani mengandung makna perintah kepada orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dalam arti tidak hanya sebatas yang nampak dari diri secara zahir akan tetapi juga harus ditingkatkan sampai pada sisi batin yang meliputi jiwa, hati dan ruhani seorang mukmin. Makna tersebut juga sesuai dengan pokok-pokok pemikiran tasawuf Syekh ‘Abd al-Qadir al-Jailani tentang hakikat keimanan dan tahap perjalanan seorang *sa>lik* menuju Allah Swt. yaitu *takhalli*, *tah}alli* dan *tajalli*. *Takhalli* yaitu mensucikan diri dari sifat yang buruk, *tah}alli* yaitu berupaya

<sup>57</sup> al-Jailani, *Tafsir al-Jailani*, 1:201.

memenuhi diri tingkah laku terpuji, dan *tajalli* berarti tanda kuasa dan kebesaran Allah yang bermanifestasi dalam diri seorang hamba.<sup>58</sup>

Sementara dalam perspektif tafsir *al-Mishbah*, menurut peneliti penjelasan mengenai kata *al-Silm* memiliki makna lain selain “Islam” yaitu “kedamaian” disampaikan bukan hanya karena berdasarkan alasan makna kebahasaan semata, melainkan ada alasan yang lebih substansial daripada itu. Sebagaimana ketika al-Jailani memaknai *al-Silm* dengan *al-Inqiyad* dan *al-Itja’ah* tentu tidak hanya karena alasan kebahasaan semata, akan tetapi karena al-Jailani menemukan orientasi tertentu atau dimensi lain pada ayat tersebut yaitu makna Islam dalam wilayah hubungan spiritual seorang hamba dengan Tuhannya.

Begitu juga dengan tafsir *al-Mishbah*, Shihab menjelaskan bahwa selain Islam kata *al-Silm* juga bermakna kedamaian, bahkan makna kedamaian disebutkan terlebih dulu. Menurut peneliti makna kedamaian disebutkan terlebih dulu mengindikasikan bahwa Shihab lebih condong pada makna tersebut. Meskipun pada dasarnya antara kedamaian dengan Islam tidak ada yang perlu dibandingkan atau dicenderung salah satu, karena memang kedamaian adalah ciri atau sifat dari Islam itu sendiri. Akan tetapi memang itulah yang hendak disampaikan oleh Shihab bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk masuk ke dalam esensi dari Islam yaitu kedamaian, dengan mengaplikasikannya pada setiap perilaku atau tindakan yang senantiasa dalam koridor kedamaian atau dengan kata lain koridor Islam itu sendiri. Dan sifat kedamaian ini dilakukan secara menyeluruh (*ka’ffah*) yaitu baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, manusia secara umum, bahkan lingkungan dan semesta.

Dari penafsiran dalam *al-Mishbah* tersebut, dapat diidentifikasi penafsiran Shihab memiliki kecenderungan, corak ataupun orientasi pada bidang sosial-kemasyarakatan dan lingkungan. Dalam interpretasinya tersebut nampak jelas pesan-pesan moral atau lebih spesifiknya kedamaian yang bertujuan memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan yang terjadi pada umat Islam, masyarakat secara umum dan lingkungan. Shihab dalam interpretasinya seolah juga ingin menyampaikan, bahwa menjadi orang beriman hendaknya bersifat damai dan dapat membawa serta menjaga kedamaian dengan sesama manusia dan lingkungan. Maka dapat disimpulkan masuk ke dalam *al-Silm ka’ffah* atau Islam yang kaffah dalam perspektif tafsir *al-Mishbah* adalah menjadi mukmin yang berkarakter damai dan dapat membawa kedamaian atau rahmat untuk alam semesta.

Corak penafsiran tersebut juga menegaskan konsep humanisme ekologis dalam tafsir *al-Mishbah* yaitu antara memelihara keseimbangan alam dan keimanan kepada Allah adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Menjaga kedamaian dengan manusia, hewan, tumbuhan dan alam semesta tidak hanya dinilai sebatas perilaku baik kepada mereka, akan tetapi merawat keseimbangan seluruh komponen alam semesta menunjukkan sikap antisipasi terhadap bencana dari Allah, dan sikap tersebut adalah manifestasi kepatuhan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Kholifah, “Tasawuf Akhlaqi Dalam Pemikiran Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Insan Kamil,” 82–94.

<sup>59</sup> Syefriyeni Syefriyeni, “Sistem-sistem Epistemologi Humanisme Ekologis (Studi Tafsir al-Mishbah),” *Intizar* 21, no. 1 (2015): 44.

### G. Relevansi Orientasi Tasawuf-Sosial Al-Silm Kaffah Dalam Konteks Indonesia

Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang penelitian ini, beberapa umat Islam khususnya di Indonesia memahami *udkhulu fi al-Silm kaffah* sebagai perintah masuk ke dalam Islam secara kafah. Namun kebanyakan Islam Kafah yang dimaksud adalah penerapan Islam dalam wujud formal dan hanya dominan pada atribut-atribut simbolis. Penerapan Islam dengan konsep formal dan simbolis sebenarnya memang tidak dilarang secara syariat, bahkan dalam porsi dan kondisi tertentu dapat mendatangkan maslahat. Namun dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, penerapan Islam dengan konsep demikian banyak berbenturan dengan banyak aspek. Sementara hukum menerapkan Islam dalam konsep formal dan simbolis dengan menerapkan Khilafah sebagai sistem negara, atau contoh paling sederhananya misalnya melaksanakan salat mengenakan gamis adalah pada dasarnya tidak diwajibkan.<sup>60</sup> Oleh karena itu, sebaiknya sebagai umat Islam perlu memerhatikan dimensi dan esensi Islam Kafah yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nadirsyah Hosen, bahwa hendaknya Islam Kafah tetap dilihat sebagai sebuah term yang multi-interpretasi dan multi-perspektif yang tidak dapat dipaksakan untuk meyakini hanya salah satu di antara banyak pendapat yang ada.<sup>61</sup> Dalam hal ini penulis sependapat dengan Nadirsyah, karena jika hanya meyakini atau sampai memaksakan satu perspektif saja justru akan mengurangi ke-kaffah-an dalam pemahaman tentang Islam itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketika Islam diterapkan dengan konsep formal atau hanya menekankan aspek simbol, apalagi dilaksanakan dengan penuh ego dan pemaksaan sampai mudah menjustifikasi saudara muslim lainnya tidak ber-Islam dengan kafah, maka akan sangat rawan menimbulkan konflik dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Semangat ber-Islam Kafah yang demikian justru menjadi sebuah ironi, di mana seharusnya ketika umat Islam semakin kafah dalam mengamalkan ajarannya, maka sepatutnya juga semakin membawa kedamaian dan maslahat pada umat manusia dengan segala kemajemukannya.

Sementara, jika Islam yang kafah dipahami tidak hanya sebatas yang nampak dari diri secara zahir, namun juga meningkatkannya sampai pada sisi batin yang meliputi jiwa, hati dan ruhani seorang mukmin, maka akan tercipta umat Islam yang mapan secara spiritual dan akhlak, sehingga jauh dari sifat arogan kepada saudara muslim yang lain, maupun non-muslim. Kemudian jika umat Islam memahami dan mewujudkan *al-Silm kaffah* untuk senantiasa menjadi mukmin yang berkarakter damai serta dapat membawa kedamaian dan rahmat untuk alam semesta, maka akan terwujud umat Islam yang menjadi pionir perdamaian di manapun dan bersama siapapun mereka berada.

---

<sup>60</sup> Penetapan ini berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama di Jakarta tahun 2014. Lihat, Amin Farih, "Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam," *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 1, no. 1 (10 Mei 2019): 13.

<sup>61</sup> "Islam Kaffah," *Khazanah GNH* (blog), 23 November 2019, <https://nadirhosen.net/artikel-isnet/islam-kaffah/>.



Antara orientasi tasawuf *akhlaqi* dan sosial-kemasyarakatan dari *al-Silm kaffah* tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Sebab untuk menjadi seorang muslim yang berkarakter damai dan membawa perdamaian harus terlebih dulu memperhatikan aspek-aspek internal dirinya, yaitu berkaitan dengan jiwa, hati dan ruhaninya yang akan membentuk bagaimana akhlak atau perilakunya kepada orang lain. Karena semangat tasawuf *akhlaqi* semestinya tidak hanya berhenti pada lingkup individu, melainkan harus menjadi semangat kolektif umat Islam.<sup>62</sup> Dengan semangat *al-akhlaqi al-karimah* yang dibangun secara kolektif, maka akan memungkinkan memupuk kembali moralitas masyarakat modern semakin terpinggirkan.<sup>63</sup> Maka dengan demikian, makna *al-Silm kaffah* dengan orientasi tasawuf-sosial perspektif tafsir *al-Jailani* dan tafsir *al-Mishbah* menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya penuh dengan keberagaman.

## KESIMPULAN

Komparasi terhadap tafsir *al-Jailani* dan *al-Mishbah* tentang penafsiran *al-Silm kaffah* Q.S. al-Baqarah [2]: 208, ditemukan hasil yaitu:

1. Orientasi tasawuf *al-Silm kaffah* yakni sebagai mukmin selayaknya melaksanakan nilai-nilai Islam dengan totalitas, dalam arti tidak hanya sebatas yang nampak dari diri secara zahir akan tetapi juga harus ditingkatkan sampai pada sisi batin yang meliputi jiwa, hati dan ruhani, sehingga mencapai hakikat *maqam* sebagai hamba;
2. Adapun orientasi sosial kemasyarakatan *al-Silm kaffah* yakni sebagai mukmin hendaknya masuk ke dalam esensi dari Islam yaitu kedamaian, dengan mengaplikasikannya pada setiap perilaku atau tindakan yang senantiasa dalam koridor kedamaian atau dengan kata lain koridor Islam itu sendiri. Dan sifat kedamaian ini dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*), baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, manusia secara umum, bahkan lingkungan dan alam semesta.
3. Dalam konteks kemajemukan masyarakat Indonesia yang meniscayakan banyaknya perbedaan pendapat antar kelompok dalam banyak hal, orientasi tasawuf-sosial tersebut sangat penting bukan hanya untuk dipahami, namun semestinya juga menjadi pemahaman mendasar dalam semangat ber-Islam. Semangat ber-Islam dengan orientasi tasawuf-sosial juga memungkinkan untuk mengikis arogansi dan egoisme dalam beragama, sekaligus memupuk kembali moralitas masyarakat muslim modern sehingga tercipta kerukunan dalam beragama dan berbangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abduh, Muhammad, dan Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir al-Manar*. 8 ed. Vol. 2. Mesir: Dar al-Manar, 1947.
- Ahmadiy, Ahmadiy. "Islam Kâffah: Tinjauan Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 208." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (1 November 2016).

---

<sup>62</sup> Nia Indah Purnamasari, "Tasawuf 'Amali Sebagai Model Tasawuf Sosial," *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2018): 191.

<sup>63</sup> H. S. H. MA. Achlami, "Tasawuf Sosial Dan Solusi Krisis Moral," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (1 Februari 2015): 101.

- Aisha, Ully Nimatul. "Islam Kaffah Dalam Tafsir Kontekstual : Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Dalam QS. Al-Baqarah (2): 208." Skripsi, Unieritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Alfikir, Abdi Risalah Husni, dan Ahmad Kamil Taufiq. "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (1 Agustus 2022).
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Anwar, Syamsul. *Islam, Ilmu & Kebudayaan*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.
- Arifin, Zaenal. "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah." *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 01 (31 Maret 2020).
- Ashfahani, Ar-Raghib al-. *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*. Disunting oleh Ruslan Nurhadi. Diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan. Vol. 2. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Awaludin, Muhammad. "Sejarah Dan Perkembangan Tarekat Di Nusantara." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016).
- Ayustia, Reza Annisa, Adenan, dan Junaidi. "Pemahaman Islam Kaffah Menurut Perspektif LDII." *Jurnal Studi Sosial dan Agama (JSSA) Pusat Kajian dan Publikasi Patron Institute Sumatera Utara* 1 (2021).
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abd al-. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1945.
- Budiman, Musyarif, dan Firman. "Ideologi Buletin Dakwah Al-Islam Dalam Kajian Wacana Kritis." *Jurnal KUROISITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 1 (2013).
- Dahlan, Moh. "Geneologi Islamisme Di Kalangan Muslim Millenial Indonesia." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (25 Juni 2020).
- Diana, Eva. "Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Kitab Al-Lujain Ad-Dani Karya Syaikh Ja'far Al-Barzanji." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019.
- Farih, Amin. "Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 1, no. 1 (10 Mei 2019).
- H. MA. Achlami, H. S. "Tasawuf Sosial Dan Solusi Krisis Moral." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (1 Februari 2015).
- Hidayatullah, Moch. Syarif. "Kontestasi Ideologi Islam Wasathiyah Dan Islam Kaffah Di Media Online." Laporan Hasil Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Ismail Ibn Umar. *Tafsir Ibn Katsir*. 2 ed. Vol. 1. Riyadh-Saudi Arabia: Dar al-Thayyibat li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999.
- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab." *TSAQAFAH* 6, no. 2 (30 November 2010).
- Jailani, Abd al-Qadir al-. *Tafsir al-Jailani*. Vol. 1. Pakistan: Maktabah al-Ma'rufiyah, 2010.
- Jamal, Misbahuddin. "Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur'an." *Al-Ulum* 11, no. 2 (1 Desember 2011).

- Khazanah GNH. "Islam Kaffah," 23 November 2019. <https://nadirhosen.net/artikel-isnet/islam-kaffah/>.
- Khoirurroziqin. "Interpretasi Konsep Al-Silm Dalam Al-Qur'an : (Kajian Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 208 Perspektif Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Kholifah, Dewi Umu. "Tasawuf Akhlaqi Dalam Pemikiran Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Insan Kamil." Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Kurniawan, Fiqih. "Tafsir al-Silm Kaffah QS. Al-Baqarah [2]: 208: Studi Komparatif Penafsiran Mufassir Klasik dan Modern." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Latif N., Abdul. "Islam Kaffah Dalam Tafsir al-Manar dan Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an : (Studi Komparatif)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (28 Juni 2016).
- Mahmud, Basri, Hamzah Hamzah, dan Muhammad Imran. "Jalan Menuju Taqwa Perspektif Syaikh 'Abdul Qadir Al-Jailani (Analisis Penafsiran Ayat-ayat Taqwa dalam Tafsir al-Jailani)." *AL QUDDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (28 September 2022).
- Malaysia, Hizbut Tahrir. "SN587 - Islam Kaffah Hanya Terealisasi Di Bawah Khilafah." *Hizbut Tahrir Malaysia* (blog), 4 Februari 2022. <https://mykhilafah.com/sn587-islam-kaffah-hanya-teralisasi-di-bawah-khilafah/>.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Vol. 12. Beirut - Lebanon: Dar Sader, t.t.
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-. *Tafsir Al-Maraghi*. Vol. 2. Mesir: Maktabah Musthafa al-Bani al-Halbi, 1946.
- Masri, Rasyid. "Fenomena Islam Simbolik Dan Perilaku Politik - UIN Alauddin Makassar." Diakses 21 November 2022. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/fenomena-islam-simbolik-dan-perilaku-politik>.
- Mastori, Mastori. "Islam Fundamentalisme-Radikal: Stigmatisasi Atas Gerakan Formalisasi Islam." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (30 Juni 2020).
- Muhibudin, Irwan. "Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Tafsir Al-Qusyairi dan Al-Jailani)." Tesis, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2018.
- Mulyar, Bugi Kenoh. "Diskursus Khilafah Islamiyah Di Indonesia (Analisis Wacana Kritis Buletin Dakwah Al-Islam, Kaffah, Dan Tabloid Media Umat)," 2018. <http://lib.unair.ac.id>.
- Muzayanah, Fitrotul. "Integrasi Konsep Tasawuf-Syariat Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani (Qutubul Auliya)." *Mozaic : Islam Nusantara* 7, no. 1 (24 April 2021).
- Naisaburi, al-Wahidi al-. *ASBABUN NUZUL Sebab-sebab Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*. Disunting oleh A. Syifa'ul Qulub. Diterjemahkan oleh Moh. Syamsi. Surabaya: Amelia, 2014.
- Nengsih, Lestari. "Penafsiran Islam Kaffah QS. Al-Baqarah/2: 208 Dalam Tafsir Khawatir Asy-Sya'rawi Haula Al-Qur'an Al-Karim Karya Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

- Nengsih, Lestari, dan Aibdi Rahmat. "Diskursus Islam Kaffah." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 2 (2022).
- nu.or.id. "Tuduhan Tidak Islam Kaffah dan Liberal dari Simpatisan Parpol." Diakses 13 November 2022. <https://www.nu.or.id/wawancara/islam-kaffah-ykSfJ>.
- Nur, Afrizal. "M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (1 Juni 2012).
- Purnamasari, Nia Indah. "Tasawuf 'Amali Sebagai Model Tasawuf Sosial." *Mukammil : Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2018).
- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad al-. *Tafsir al-Qurthubi*. Disunting oleh Abdullah Ibn Abdul Muhsin al-Turki. Vol. 3. Beirut - Lebanon: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Ratna Sari, Riana. "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 1, no. 2 (31 Desember 2019).
- Ritonga, A. Rahman. "Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Kegamaan Dengan Ilmu-ilmu Umum." *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies* 2 (2016).
- Shabuni, Muhammad Ali al-. *Al-Tibyan Fi Ulum Al-Qur'an*. 1 ed. Pakistan: Maktabah Al-Bushra, 2010.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suyuthi, Jalaluddin Abu Abdurrahman al-. *Lubab al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*. Beirut - Lebanon: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002.
- Syefriyeni, Syefriyeni. "Sistem-sistem Epistemologi Humanisme Ekologis (Studi Tafsir al-Mishbah)." *Intizar* 21, no. 1 (2015).
- Thabbari, Muhammad Ibn Jarir Mutawalli al-. *Tafsir al-Thabari 'Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Quran*. 1 ed. Vol. 1. Beirut - Lebanon: Mu'assasah al-Risalah, 1994.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (19 Juni 2014).
- Yustika, Gaung Perwira, Alaika M. Bagus Kurnia Ps, dan Abdurrohman Wahid. "Kontroversi Penerapan Khilafah Di Indonesia." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 01 (1 Oktober 2018).
- Zahabi, Muhammad Husein al-. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Vol. 2. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Zahid, Moh. "Islam Kaffah dan Implementasinya (Mencari Benang Merah Tindak Kekerasan atas Nama Islam)." *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 9, no. 1 (2012).
- Zakiyyah, Faiqotuz. "Konsep Al-Silm Kaffah Dalam Bingkai Nusantara : (Studi Komparatif Mufassir Tradisionalis Dan Modernis)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.